

PEMKOT BERI PENGHAPUSAN DENDA PAJAK SAMBUT HUT KE-193 KENDARI



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/459063/pemkot-beri-penghapusan-denda-pajak-sambut-hut-ke-193-kendari>

Isi Berita:

Kendari, Sultra (ANTARA) - Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), memberikan kebijakan penghapusan denda pajak dalam rangka menyambut Ulang Tahun Kota Kendari ke-193 pada 9 Mei 2024.

Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti di Kendari, Sultra, Senin, mengatakan penghapusan denda pajak tersebut terbagi atas dua kategori yakni pertama berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) dan kedua adalah pajak daerah seperti hotel, hiburan, sarang burung walet, restoran, parkir, reklamasi, air tanah, serta mineral bukan logam dan batuan (MBLB). "Bagi masyarakat, dalam hal ini terkait dengan penghapusan denda PBB, sedangkan untuk pelaku usaha dikenal dengan istilah pemberian insentif fiskal pajak bagi wajib pajak," katanya.

Satria menjelaskan pemutihan denda pajak ini sudah berlangsung sejak 1 Mei hingga nanti ditutup pada 31 Mei 2024 mendatang. "Pada database akan secara otomatis menghapus denda apabila melakukan pembayaran pada periode waktu yang telah ditentukan," katanya. Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat ataupun wajib

pajak yang ada di Kota Kendari agar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa segera melakukan pembayaran yang selama ini masih tertunda.

Selain itu, ia menambahkan dengan melakukan pembayaran pajak berarti secara tidak langsung telah ikut berkontribusi dalam pembangunan Kota Kendari. "Selain membayar pajak itu adalah kewajiban, dengan membayar pajak pula artinya kita telah membantu perkembangan daerah dan kita sendiri jugalah yang akan menikmati perkembangan dan pembangunan tersebut," tambahnya

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/459063/pemkot-beri-penghapusan-denda-pajak-sambut-hut-ke-193-kendari>, "Pemkot beri penghapusan denda pajak sambut HUT ke-193 Kendari", 6 Mei 2024
2. <https://www.ragamkendari.com/kendari/1054620668/sambut-hut-kota-ke-193-pemkot-kendari-hapus-denda-pajak>, "Sambut HUT Kota ke-193, Pemkot Kendari Hapus Denda Pajak", 6 Mei 2024.

Catatan:

- Penghapusan denda pajak merupakan sebuah program yang ditawarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai upaya untuk meringankan beban wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Program ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan penghapusan denda pajak:
 1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan menghapus denda, diharapkan wajib pajak yang menunggak akan terdorong untuk segera melunasi tunggakan pajaknya.
 2. Meningkatkan penerimaan negara: Meskipun ada penghapusan denda, namun dengan adanya pembayaran pokok pajak, penerimaan negara tetap akan meningkat.
 3. Meringankan beban masyarakat: Program ini dapat membantu meringankan beban keuangan masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi
- Peraturan terkait diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

- b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
- a. Pasal 70 ayat (1) yang menyatakan, “Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.”
 - b. Pasal 78 ayat (2) huruf c yang menyatakan, “Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal: c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.”